

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto Tahun 2020 s/d Tahun 2022)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SITTI AISYAH ALIE**

**B011191089**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto Tahun  
2020 s/d Tahun 2022)**

**OLEH**

**SITTI AISYAH ALIE**

**B011191089**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Jenepento Tahun 2020 s/d Tahun 2022)**

Disusun dan diajukan oleh:

**SITTI AISYAH ALIE  
B011191089**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 16 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**DR. Nur Azisa, S.H., M.H**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H**  
NIP. 19920830 202012 1 010



**Kelua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

**DR. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Sitti Aisyah Alie  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191089  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus  
Kepolisian Resor Jeneponto)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H  
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H  
NIP. 19920830 202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sitti Aisyah Aile  
N I M : B011191089  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR  
JENEPONTO)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Aisyah Alie

Nim : B011191089

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 April 2023

Yang menyatakan

  
(Sitti Aisyah Alie)

## ABSTRAK

**SITTI AISYAH ALIE (B011191089) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto)”**. Di bawah bimbingan Nur Azisa, sebagai Pembimbing Utama dan Muh. Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaturan Pidana yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Penelitian yang digunakan oleh penulis jenis penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan khususnya di Kepolisian Resor Jeneponto dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan serta membaca berbagai referensi buku.

Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) Pengaturan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual ialah dalam Pasal 289 KUHP mengatur kekerasan seksual yaitu pencabulan, Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Perlindungan anak Tentang pemerkosaan dan Pencabulan, Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 44 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juga mengatur penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, pihak Kepolisian juga memberikan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu dijerat dengan Pasal 76 D jo. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Penerapan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban sudah diterapkan karena korban sudah merasa dilindungi dengan diberikan pendampingan dan pemulihan terhadap korban.

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Kekerasan Seksual*

## ABSTRACT

**SITTI AISYAH ALIE (B011191089) with the title “Protection Law To Child Victims Violence Sexual (Study Case Police Resorts Jeneponto)”. Under the guidance of Nur Azisa as The Main Supervisor and Muh. Djaelani Prasetya as a Companion Supervisor.**

*This study aims to demetermine the criminal arrangements applied to perpetrators of sexual violence against children and to determine the application of legal protection to child victims of sexual violence.*

*Research used by the author of the type pf empiricial research conducted in Jeneponto Regency, South Sulawesi, especially in the Jeneponto Resort Police and the Women’s Empomwerment and child protection service, using data collection techniques, namely by conducting direct interviews and analyzing several laws and regulations and reading various book references.*

*The results of this study, are (1) Criminal arrangements for perpetrators of sexual violence are in article 289 of the criminal code which regulates sexual violence, namely obscenity, articles 76D and 76E of the law on child protection regarding rape and obscenity, Article 5 of the law on the elimination of domestic violence and Article 44 paragraphs (1) and (2), Article 6 of the law on the crime of sexual violence also regulates the application of crimes against perpetrators of sexual violence, namely being charged under Article 76D jo. Article 81 and 82 of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. (2) The application of legal protection given to victims has been implemented because victims already feel protected by providing assistance and recovery to victims.*

*Keywords: Legal Protection; Victimi’s Child; Violence Sexual*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil'Alamin*, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto)”** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda (Alm) Muh Alie Tiro dan Ibunda Asma Rannu atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.** Selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang panjang.
5. **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan M. Aris Munandar, S.H., M.H.** Selaku penilai I dan II, atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Segenap **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

8. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Terkhusus kepada Grup Bestie, terima kasih banyak atas masukan serta motivasi selama pengerjaan skripsi ini, setiap nasehat sangatlah berharga;
10. Keluarga besar Adagium 2019, terima kasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga Besar KKN Unhas Gel 108 Posko 3 Kakao Bantaeng, yang telah menjadi bagian keluarga saya yang selalu memberi semangat dan motifasi dengan penulis.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya.

Makassar, 13 April 2023

Sitti Aisyah Ali

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	12
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	19
1. Pengertian Anak .....	19
2. Hak anak .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .....	28

1. Pengertian Perlindungan Anak .....	28
2. Tujuan Perlindungan Anak .....	31
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	32
F. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban .....	38
G. Tinjauan Umum Tentang Keluarga .....	39
1. Pengertian Keluarga .....	39
2. Fungsi dan Peranan Keluarga .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Lokasi Penelitian .....	46
B. Populasi Dan Sampel .....	47
C. Jenis Dan Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pengaturan Pidana Yang Dapat di Terapkan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	50
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	58
1. Data Kasus Kekerasan Seksual Kepolisian Resor Jeneponto ...	63
2. Kasus Posisi .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada warganya merupakan salah satu kewajiban yang memang harus dilakukan Negara. Mengingat banyak sekali berbagai macam tindak pidana yang terjadi di negeri ini mulai dari pembunuhan, pencurian, penganiayaan. Pencabulan dan masih banyak pula yang lain. Oleh karena itu disini peran suatu Negara melalui aparat-aparat penegaknya sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat seluruh negeri ini yang bertujuan bahwasanya masyarakat mendapatkan rasa aman karena adanya suatu perlindungan hukum yang di berikan oleh Negara. Padahal disini jika melihat fungsi hukum pidana sendiri menurut Soedarto dapat dibedakan menjadi fungsi umum dan khusus yaitu; Fungsi umum hukum pidana yang mengatur hidup kemasyarakatan atau penyelenggaraan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum (nyawa, badan, kehormatan harta, kemerdekaan).<sup>1</sup>

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,

---

<sup>1</sup> Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 21-22.

menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>2</sup>

Oleh karena itu hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi dari suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan Negara Indonesia dengan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, serta melindungi masyarakat dari perbuatan kekerasan. Perbuatan tindak pidana kekerasan dapat mengakibatkan penderitaan, kerugian kepada korbannya. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>4</sup> Korban juga bisa dijadikan saksi dalam proses penyelesaian perkara pidana, Saksi perlu dilindungi melalui ketentuan hukum acara pidana dengan mengatur

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 77.

<sup>3</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, hlm. 54.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

hak-hak saksi secara tegas dan memadai, dan dengan membatasi kewenangan aparat penegak hukum secara tegas dan ketat, saksi juga perlu dilindungi dengan hukum pidana materiil, yang memiliki sifat lebih tegas dan keras, dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi.<sup>5</sup> Kejahatan kekerasan masih banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan tempat yang tersembunyi. Bentuk kekerasan fisik cukup sering terjadi di dalam masyarakat banyak kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Lembaga penegak hukum memiliki tugas untuk mengemban tujuan hukum atau mewujudkan fungsi hukum. Sebagaimana dikemukakan I. S. Susanto bahwa fungsi primer negara hukum dapat dikemukakan dalam tiga hal, yaitu perlindungan, keadilan, dan pembangunan.<sup>6</sup>

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses dan penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang sangat luar

---

<sup>5</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.108.

<sup>6</sup> I. S. Susanto, 1999, *Orasi Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Semarang: UNDIP, hlm. 17-18.



biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat termasuk tuntutan hidup.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual merupakan jenis kejahatan yang berdampak buruk terhadap korbannya, sebab kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Kekerasan seksual dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tindak pidana kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatikan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk di kaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Oleh karena ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan penegak hukum. Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 23.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, anak Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahtera”.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembang tanggung jawab dalam masyarakat. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.<sup>8</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi dalam rumah tangga yang sebenarnya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya remaja.<sup>9</sup>

Hal ini dapat kita saksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang kekerasan seksual terhadap anak. Ini membuktikan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di negara kita bahkan anak

---

<sup>5</sup> Maulana Hassan Waddong, 2000, *Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, hlm. 1.

<sup>9</sup> Primautama Dyah Savir, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Yayasan Obor Jakarta, hlm.1.

dijadikan tempat menyalurkan hasrat para pelaku kekerasan seksual. Hal ini sangat merugikan anak karena paling berpengaruh pada psikologis seorang anak. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Jeneponto Sulawesi Selatan aksi kekerasan seksual dilakukan oleh seseorang kakek tiri, yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap cucu tirinya sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas maka dengan itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR JENEPONTO)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto) ?
2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi, masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis walaupun terdapat sedikit kesamaan pada penelitian sebelumnya.

1. Wahyudi Sulaiman, 2019, "Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam

skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Akan tetapi skripsi tersebut objek tindak pidana yang dikaji adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang terdapat pada wilayah hukum Polresta Makassar tahun 2015 s/d tahun 2016. Berbeda dengan penelitian ini, dimana objek perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada wilayah hukum Kepolisian Resor Jeneponto.

2. Nanda Nurul Faidah, 2020, "Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu pemberdaya perempuan dan anak (P2TP2A) kota bogor tahun 2017-2019". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. Namun pada skripsi tersebut objek perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yang terdapat pada pusat pelayanan terpadu pemberdaya perempuan dan anak (P2TP2A) kota bogor tahun 2017-2019. Berbeda dengan penelitian ini, dimana objek perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada wilayah hukum Kepolisian Resor Jeneponto.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil perbandingan yang telah penulis paparkan diatas terkait penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm, 57.

<sup>11</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum*, Rangkang Education Yogyakarta, hlm. 20.

Pendapat dari para ahli yang memberikan pengertian terhadap istilah tindak pidana.

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai Pidana.<sup>12</sup>
- b. Menurut Simon, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan Atau Perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>
- c. Menurut E, Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan itu).<sup>14</sup>
- d. Menurut Pompe, *stafbaar feat* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, hlm. 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*



Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pada pasal 12, yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan”.

Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan oleh pelaku dengan mana disertai ancaman (sanksi).

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Perbuatan-Perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt. L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>15</sup>

Menurut Moeljatno, selain dari sifat pada umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berarti dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 78.

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- b. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana juga pembantuan pada pelanggaran tindak pidana.
- c. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hal menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- d. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat.<sup>16</sup>

Jenis-Jenis Tindak Pidana Menurut Delik menurut doktrin terdiri dari:<sup>17</sup>

- a. Delik formal dan delik materil
- b. Delik komisi dan delik omisi
- c. Delik berdiri sendiri (*selfstanding*) dan delik lanjutan (*voortgezette*)
- d. Delik rampun (*aflopend delict*) dan delik berkelanjutan (*voortdurend delict*)

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>17</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 135.

- e. Delik tunggal dan delik bersusun
- f. Delik sederhana dan delik pemberatan
- g. Delik kesengajaan dan delik kealpaan
- h. Delik politik dan delik umum
- i. Delik khusus dan delik umum
- j. Delik aduan dan delik biasa

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat diberikan pidana apabila unsur-unsur dalam tindak pidana telah terpenuhi. Secara sederhana Simon mengemukakan pandangannya terhadap unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif yang didalamnya meliputi orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Dalam unsur ini, setiap perbuatan harus dilakukan kesalahan, yang kemudian kesalahan ini dapat berkesinambungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan, unsur objektifnya meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat atau timbul dari adanya perbuatan tersebut, adanya keadaan tertentu yang turut menyertai perbuatan tersebut, seperti dalam Pasal 281 KUHP adanya sifat "*open baar*" atau "dimuka umum".<sup>18</sup>

#### **1) Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis**

Menurut Moeljadno, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana

---

<sup>18</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Kapel Pers. Yogyakarta, hlm. 125.

(bagi yang melanggar larangan). Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) dipertanggung jawabkan. Menurut Simons mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. *Handeling*, tidak saja *eendoen*, (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat);
- b. Perbuatan manusia tidak harus melawan hukum (*wederrechtelijk*); Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit gesteld*) oleh Undang- Undang;
- c. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- d. Perbuatan itu harus terjadi karna kesalahan.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Undang-Undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP, maka dapat diketahui unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana

h. Unsur tambahan untuk dapat di pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Dalam Kamus Besar Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup>

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Sedangkan perlindungan hukum adalah segala hal yang melindungi menurut hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan masyarakat atau

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 345.

<sup>20</sup> CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 102.

mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik. Karena hukum dan masyarakat saling bergantung satu sama lain.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>21</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan melindungi masyarakat atau rakyat dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pemerintah agar masyarakat dapat merasakan harkatnya sebagai masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>23</sup>

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

<sup>22</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 3.

<sup>23</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 14.

wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis atau tidak tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Adanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan;
- d. Berkaitan dengan hak-hak rakyat;
- e. Adanya sanksi hukuman yang tegas bagi pelanggaranya

Secara tegas ditentukan bahwa dalam pasal 15 Undang Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa

- setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari:
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
  - e. Pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. Kejahatan seksual.

Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.

Perlindungan hukum pada hakikatnya sangat erat dengan aspek keadilan. Maka dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu perwujudan untuk menegakkan keadilan.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas dapat di simpulkan perlindungan hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah keturunan, anak manusia yang masih kecil, hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa

---

<sup>24</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 14.



yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman.<sup>25</sup>

Anak diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup> Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Berdasarkan rumusan pengertian diatas walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa.

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut R.A Koesnan "yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. ada juga

---

<sup>25</sup> Muliono, 1998, *Kamus Besar Indonesia Secara Etimologi*, hlm. 30-31.

<sup>26</sup> Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras Malang, hlm. 11.

yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 45 KUHP memberikan batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.
- b. Menurut hukum perdata. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan orang yang belum dewasa

---

<sup>27</sup> R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial*, Bandung. Hlm. 113.

adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- g. Menurut Hukum Internasional, yaitu Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang

dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>28</sup>

- h. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Perbedaan pengertian menurut undang-undang Perlindungan Anak dengan pengertian anak dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA, sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pengertian anak tidak terbatas pada anak yang belum berusia 18 tahun saja melainkan anak yang masih dalam kandungan juga tidak luput dari Undang-Undang No 23 tahun 2014 ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 1 ayat 5 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, anak adalah seseorang yang blm berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengaturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dan pandangan mana yang akan digunakan nantinya.

---

<sup>28</sup> Wagianti Suttedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama Bandung, hlm. 17.

## 2. Hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>29</sup>

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa;

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.<sup>30</sup>

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan Yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan

---

<sup>29</sup> Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: hlm. 13.

<sup>30</sup> Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung: hlm. 67.

<sup>31</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45-47.

- politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan.
  - c. Dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
  - d. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
  - e. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
  - f. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
  - g. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap

berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia 1 (lima) tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- h. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan.
- i. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- j. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan

dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan ahlakunya.

- k. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibebaskan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan anak tidak menggunakan istilah “Hak Asasi Anak”, tetapi menggunakan hak anak. penggunaan istilah “Hak Anak” yang secara tersurat



menggambarkan hak asasi anak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 UUPA dinyatakan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak asasi manusia khususnya hak anak. Secara lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 1 butir I UUPA disebutkan:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

Penggunaan istilah hak anak harus dimaknai sebagai Hak Asasi Anak yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM).

## **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. H. De Bie merumuskan *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif;
- b. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala yang memengaruhi adanya hukum perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit;
- c. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya).

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 53.

Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut;

d. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;

e. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbarui, dan sebagainya;

f. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

## **2. Tujuan Perlindungan Anak**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia.<sup>34</sup>

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang tentang perlindungan anak dan konvensi hak anak. Pasal 3 Undang-Undang tentang perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 2 Konvensi Hak Anak. Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi hak anak terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan orang lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasari pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan seksual**

Kekerasan diartikan dengan perihai yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera matinya orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau menimbulkan penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>35</sup>

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa inggris *sexual hardness*, dalam bahasa inggris kata *hardness* mempunyai arti sesuatu berkaitan dengan tidak bebas. Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa

---

<sup>35</sup> Abdul Wahid dkk, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refka Aditama Bandung, hlm. 30.

diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.<sup>36</sup>

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct* norma, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.<sup>37</sup>

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau suatu kelompok orang tertentu terhadap perempuan dalam bidang seksual yang bersifat mengintimidasi secara non fisik dan secara fisik yang tidak disukai oleh korban karena dianggap sebagai penghinaan dan mencoreng nama baik. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.

- a. Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau

---

<sup>36</sup> Eka Hendry AR, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press Kalimantan, hlm. 116-117.

<sup>35</sup> Varia Peradilan,1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, hlm.118.

ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

- b. Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Selama ini, penanganan kasus tindak kekerasan seksual mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, korban kekerasan seksual tidak terbatas pada orang lansia, dewasa maupun anak balita. Sebagai konstitusi, UUD 1945 mengatur masalah ini secara tersirat dalam Pasal 28G dan Pasal 28I. Dalam Pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sementara dalam Pasal 28I menyebut setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif. Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 menyebut adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak.

Kekerasan seksual pada perempuan dan anak ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang sudah disepakati dalam Konferensi Wina 1993. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban.

Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas. Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkungannya.

Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban.

Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang



tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan Mencegah segala bentuk kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- b. Melaksanakan penegakan hukum merehabilitasi pelaku;
- c. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- d. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; kordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 pasal 2 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Nondiskriminasi;
- 3) Kepentingan terbaik bagi Korban;
- 4) Keadilan;
- 5) Kemanfaatan; dan
- 6) Kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 3 substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- 2) Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- 3) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
- 4) Dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual Terhadap Anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang Secara eksplisit semua kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran;
- 6) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk Eksploitasi seksual;
- 7) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 8) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban**

Korban adalah pihak yang secara sengaja, maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dengan perbuatan itu mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan dari (*vulnerability*) bahkan dapat mengakibatkan penurunan rasa keamanan dari (*personal safety*).<sup>38</sup>

Kata korban seringkali terdengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik peristiwa bencana alam maupun peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya anak dikategorikan terlebih dahulu, dimana penggolongan dilakukan dengan menentukan golongan anak-anak atau golongan orang dewasa. Sangat jelas bahwa seseorang yang menjadi korban sudah pasti adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian diatas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma, mengenai penyebabnya ditunjukan bukan hanya terbatas pada perbuatan sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Andri Priyatni, 2010, *Let's End Bullying Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, Elex Media Komputindo Jakarta, hlm. 106.

<sup>39</sup> Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta, hlm, 50.

Arief Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>40</sup>

## **G. Tinjauan Umum Tentang Keluarga**

### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah suatu unit terkecil yang ada di masyarakat dimana dalam keluarga terdiri dari beberapa orang yang berkumpul dan bertempat tinggal di satu rumah dengan keadaan saling ketergantungan. Keluarga dapat didefinisikan pula sebagai kelompok sosial di masyarakat yang terkecil dan terdiri dari orang tua dan anak.

Ada beberapa defenisi yang diutarakan oleh para ahli mengenai pengertian keluarga menurut Raisner, keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, kakak dan nenek.

Keluarga tercatat dalam hukum perundang-undangan di Indonesia terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan komplikasi hukum islam diantaranya bahwa perkawinan merupakan asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, disamping itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> G. Widiartana, 2012, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sibar Grafika Jakarta, hlm. 7-8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam Pasal 1 ayat (7) menyebutkan keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan sanksi dan/atau korban.

Dalam Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-Undang KDRT merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak selain perempuan. Hal ini terbukti bahwa anak merupakan bagian dari rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

Dalam Undang-Undang KDRT, anak dalam rumah tangga mendapat perlindungan melalui larangan kekerasan yang tercantum pada BAB III (Tentang Larangan kekerasan dalam rumah tangga) dan secara khusus menjelaskan adanya larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga (anak) yang secara tegas diatur pada Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak merupakan salah satu bagian dari rumah tangga oleh karenanya larangan-larangan

kekerasan seperti yang telah tercantum dalam pasal 5 juga ditujukan terhadap anak. Dengan demikian undang-undang ini secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap anak khusus dalam lingkup rumah tangga ketika anak mendapat kekerasan selama dalam lingkungan rumah tangga.

Kemudian Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga dan masing-masing tugas pemerintah dan masyarakat secara terperinci dijelaskan dalam Pasal 12-15 undang-undang tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan peran penting dalam mengupayakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak). Pemberian perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam BAB VI (tentang Perlindungan dan pengaturan) dalam hal ini anak adalah korban maka dalam Pasal 27 berbunyi :

“Dalam hal korban anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur juga Pasal 46 Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal pemberian hukuman pidana (sanksi) terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (anak) yang dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban (anak)”.

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan di atas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan positif di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak

kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undang-undang) yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak.

## **2. Fungsi dan Peranan Keluarga**

Fungsi keluarga tidak hanya sebagai wadah/tempat berlindung tetapi keluarga dalah merupakan tempat segala perasaan yang didapatkan dengan pelayanan yang baik oleh anak, suami/istri dan seluruh anggota keluarganya. Disamping fungsi keluarga sebagai tempat berlindung, juga fungsi keluarga menurut Mudjiona adalah:<sup>42</sup>

- a. Tempat mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma-norma atau aturan-aturan dalam masyarakat dimana keluarga tersebut berada sehingga diantar setiap anak dapat bersosialisasi dengan yang lainnya.
- b. Tempat tersedianya keamanan ekonomie, agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi.
- c. Kelangsungan reproduksi

---

<sup>42</sup> Mudjiono, Hermawan, 1996, *Et. All. Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Daya Manusia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, hlm. 271.

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak di harapkan dapat membekali dan membentengi anak dari perilaku kejahatan seksual yang berdampak buruk bagi mental dan kesehatan anak baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, serta bertanggung jawab diantaranya untuk memelihara, mengasuh mendidik dan melindungi anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Peranan orang tua sebagai orang pertama yang memberikan perlindungan terhadap anaknya, utamanya terhadap kekerasan seksual, yakni dengan memberikan pengertian-pengertian terhadap anak apabila menunjukkan pertanda atau tanda yang tidak biasanya. Orang tua selain memiliki hubungan dekat dengan anaknya terlebih-lebih terhadap perubahan tidak wajar, juga individu dan keluarga dapat memberikan dukungan seperti, diantaranya: Orang tua juga orang pertama yang melindungi anaknya dari bahaya kekerasan seksual. Bagi orang tua harus mengenali tanda-tanda apabila anak memiliki perubahan tidak seperti biasanya.

Seperti yang dijelaskan diawal peranan orang tua dalam perlindungan anak secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasari atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan *dependent*, di samping



itu, karena adanya anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmaniah maupun sosial, selain itu dalam pelaksanaan perlindungan anak haruslah berdasar dari filosofis, dimana Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

Peranan orang tua untuk sampai pada jaminan hak anak dan perlindungannya, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan. Akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai keluarga terkecil juga akibat dari lingkungan anak. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita dengan medasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, berajak dari sini maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejateraan, ketentraman dan stabilitas yg tinggi.<sup>43</sup>

Dasar etis, dimana pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dasar yuridis pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar

---

<sup>43</sup> Wagianti Soeteddjo dan Melani, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Bndung Refika Aditama, hlm. 54.

yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama Bandung, hlm. 54.